



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN



Gedung D Lantai 7, Jl. Harsono RM. No. 3, Ragunan - Jakarta Selatan 12550 Kotak Pos 7214/JKSPM. Telp. 021 - 7817386 Fax : 021-7891064 / 78839234

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN
NOMOR : Kep-002 /LSP-P/04/2017

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT UJI KOMPETENSI
BALAI INSEMINASI BUATAN (BIB) LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTANIAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin Petugas Inseminasi Buatan (Inseminator), Petugas Pemeriksaan Kebuntingan (PKb), dan Petugas Asisten Teknis Reproduksi (ATR), agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan, perlu dilakukan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan uji kompetensi, perlu ditetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dalam rangka sertifikasi Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar yang terdiri dari: Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perubahan Nomor 14 Tahun 2014;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4408);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
11. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/ OT.140/5/2014 tentang Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2014, tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SM.200/6/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;